

## Manajemen Penanganan Kriminalitas di Industri *Financial Technology*

Herlina JR Saragih<sup>1</sup>, Muhammad Haikal Kautsar<sup>2</sup>.

### Abstrak

Perkembangan industri *Financial Technology* (Fintech) di Indonesia berjalan dengan sangat cepat. Fenomena ini disertai juga dengan meningkatnya kejahatan di Industri *Financial Technology*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalitas yang terjadi di Industri *financial technology* dan upaya manajemen penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan riset kualitatif, data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara dengan pakar dan regulator. Data dianalisis dengan cara *coding-nodes-mapping*. Hasil penelitian ini memetakan terdapat empat ancaman kriminalitas yang hadir di industri *Financial Technology* yaitu pencurian data, penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Pendekatan manajemen dalam penanganan kriminalitas ini adalah dengan memproyeksikan potensi ancaman, mempersiapkan instrumen hukum dan pembagian tugas antar lembaga, pelaksanaan rencana, dan evaluasi berkala.

**Kata Kunci:** *Financial Technology, Crime, Management, Qualitative Research.*

---


<sup>1</sup> Penulis merupakan akademisi di Sekolah Doktoral Universitas Pertahanan Indonesia. [herlinasaragih@gmail.com](mailto:herlinasaragih@gmail.com)

<sup>2</sup> Penulis merupakan alumnus Universitas Pertahanan Indonesia, [kautsarhaikal@yahoo.com](mailto:kautsarhaikal@yahoo.com).

## 1. PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 membawa perubahan yang *disruptive* pada operasional bisnis dan aspek fundamental industri. Revolusi Teknologi di sektor industri ini dapat membawa peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam industri. Hampir seluruh industri merasakan dampak dari hadirnya revolusi teknologi, termasuk industri keuangan.

Kehadiran revolusi teknologi di Industri Keuangan mengantarkan dunia pada sebuah fenomena munculnya sektor industri baru dalam pelayanan jasa keuangan, yaitu yang dikenal dengan istilah *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* menghadirkan pelayanan keuangan yang terkustomisasi dan mendobrak perilaku dan operasional pelayanan industri keuangan yang sudah ada. Kehadiran *fintech* di Indonesia berkembang dengan cukup pesat dan cepat diterima oleh masyarakat di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan jumlah pertumbuhan *fintech* selama satu dekade.



Gambar 1. Pertumbuhan Fintech Selama satu dekade (diolah)

Pertumbuhan industri *fintech* yang sangat *fintech* dibayang-bayangi dengan peningkatan kriminalitas di industri *fintech* itu sendiri. Para pelaku kriminal turut berevolusi dalam metode tindakan kriminalnya dengan menggunakan teknologi sebagai sarana melakukan tindak kejahatan. Penggunaan teknologi dalam sektor teknologi dinilai oleh para pelaku kriminal memiliki risiko yang lebih rendah dan tingkat perolehan yang lebih tinggi, sehingga industri *fintech* menjadi industri yang menarik bagi para pelaku kriminal untuk menjalankan tindak kejahatan. Melihat peranan positif *fintech* yang dapat mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan *fintech* harus didukung dan didorong. Akan tetapi di saat yang sama, pencegahan tindak kriminalitas di industri *fintech* harus senantiasa ditekan agar tetap menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap industri dan mengoptimalkan potensi positifnya. Penelitian ini hadir untuk mengkaji ancaman kriminalitas apa saja yang berpotensi hadir di industri *fintech* dan pendekatan manajemen dalam penanganan ancaman tersebut. Sehingga penelitian ini memiliki judul **Manajemen Penanganan Kriminalitas di Industri *Financial Technology***.



## 2. Landasan Teori

Dalam menyusun penelitian ini peneliti menggunakan berbagai teori yang terkait dengan industri *fintech* sebagai landasan dalam berpikir dan menganalisis.

### 2.1 Teori *Disruptive Innovation*

Teori ini dipopulerkan oleh Clayton M Christensen dan Josep Bower pada tahun 1995. Teori ini dipublikasikan pada *Harvard Business Review*. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Altman dan Jonathan Palmer pada *Journal of Management Studies* with title "*Disruptive Innovation: An Intellectual History and Directions for Future Research*".

Teori ini mengemukakan bahwa inovasi dapat mengubah dan mentransformasi pasar atau sistem yang sudah ada, dengan membawa kepraktisan, kemudahan akses dan efisiensi biaya (Christensen & Bower, 1995). Pada mulanya, inovasi *disruptive* adalah inferior terhadap produk *incumbent*, tetapi mereka menawarkan bauran atribut yang dapat menarik kelompok konsumen. Berinvestasi pada inovasi ini pada mulanya tidak menarik bagi *incumbent*, tetapi dapat menarik bagi investor yang tertarik dengan pesaing investasi yang lebih sedikit. Hal ini menyebabkan, *incumbents* tidak berkembang untuk mengembangkan *disruptive innovations* yang memberikan

margin yang lebih rendah, target yang lebih kecil, dan mengenalkan produk inferior yang mungkin bagi konsumen yang sudah ada tidak dapat digunakan (Altman & Palmer, 2018).

### 2.2 *Financial Technology*

*Fintech* merupakan akronim dari *Financial Technology*, mengkombinasikan keahlian perbankan dengan ilmu manajemen modern dan komputer (Bettinger, 1972). Sederhananya, definisi *fintech* adalah kombinasi antara layanan keuangan dan implementasi teknologi. Pakar lainnya mendefinisikan *fintech* dalam arti lebih luas. Maier (2016) mendefinisikan *fintech* sebagai fenomena yang didorong oleh keunggulan teknologi, model baru pelayanan telah berkembang dalam industri keuangan yang menawarkan tambahan peluang kepada konsumen. *Fintech* hadir untuk menantang layanan/institusi keuangan yang sudah ada dengan memberikan nilai kepada konsumen sebagai alternatif dari bisnis yang ada (Maier, 2016).

Mengacu kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 terdapat 18 jenis model bisnis *fintech* yang telah beroperasi di Indonesia. Setiap jenis *fintech* diklasterkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. *Fintech* dengan model bisnis jenis P2P dan pinjaman online



diawasi oleh DP3F OJK, *Equity Crowd Funding* diawasi oleh DPPM OJK, *fintech* dengan model bisnis yang masih sangat baru (inovasi keuangan digital) diawasi oleh grup inovasi keuangan digital, dan *fintech* dengan jenis *e-wallet* dan pembayaran diawasi oleh Bank Indonesia. Jumlah jenis dan model bisnis *fintech* dapat terus berkembang seiring berkembangnya pasar dan teknologi.

### **2.3 Teori Tempat dan Segitiga Kriminalitas**

*Paper* ini menggunakan teori segitiga kriminalitas untuk menjelaskan kenapa terjadi kriminalitas di industri *fintech*. Teori segitiga kriminalitas dikemukakan oleh John E. Eck pada tahun 1995 sebagai pengembangan dari teori aktivitas rutin yang dipublikasi pada tahun 1979 oleh Cohen dan Felson. Teori segitiga kriminal dikembangkan dari teori aktivitas rutin yang mengemukakan kriminalitas disebabkan oleh tiga faktor. Teori ini menyampaikan bahwa kriminalitas terjadi karena adanya pelaku, *target*, dan penjaga/pemilik tempat.

Kriminalitas terjadi ketika penjaga/pemilik tempat tidak hadir di masyarakat, kemudian masyarakat yang rentan dan tidak memiliki pengetahuan, dan pelaku kriminal yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam

melakukan aksi kriminalitas (Madensen, 2010). Sehingga untuk mencegah kriminalitas perlu adanya kombinasi pengelolaan terhadap tiga faktor ini.

### **2.4 Manajemen**

Kata manajemen berasal dari kata dalam bahasa latin "*manus*" yang berarti tangan, manajemen artinya cara menangani suatu tugas. Dengan demikian manajemen adalah suatu tindakan menangani mengontrol dan mengarahkan suatu pekerjaan melalui dan bekerja sama dengan orang lain di dalam suatu lembaga maupun perusahaan. Menurut Mary Parker Follet (1995) Manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Definisi ini sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Griffin (2016) Manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasi, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) "*maneggiare*" yang berarti "mengendalikan," terutamanya "mengendalikan kuda" yang berasal dari bahasa latin "*manus*" yang berarti "tangan". Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis "*manège*" yang berarti "kepemilikan kuda" (yang berasal dari Bahasa Inggris

yang berarti “seni mengendalikan kuda”), di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *ménagement*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat, yaitu:

1. Perencanaan (*planning*) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.
2. Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan

untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut.

3. Pengarahan (*directing*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*).
4. Pengevaluasian (*evaluating*) adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar.

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penekatan kualitatif untuk mengkaji fenomena *fintech*. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dalam proses analisa. Menurut Creswell (2003) data primer dalam penelitian kualitatif melibatkan pengetahuan dan pengalaman individu dalam suatu fenomena.



reswell, 2003). Sehingga, subjek dari penelitian ini adalah pakar keuangan dan regulator industri keuangan yang di dalamnya terkandung objek penelitian. Data diperoleh dengan cara *in-depth interview* dengan dua departemen di Otoritas Jasa Keuangan dan pakar keuangan. Selain itu data diambil melalui studi literatur dan video terkait *fintech*, manajemen, dan kriminalitas. Menurut Gay (2006) analisis data adalah upaya peneliti kualitatif untuk membuat kesimpulan dari data yang tersedia dengan akurat dan dapat diandalkan.

#### 4. Analisis dan Pembahasan

Setelah mengumpulkan data dari interview terhadap narasumber. Peneliti memperoleh empat kriminalitas yang berpotensi terjadi di Industri *fintech*.

##### a. Penyalahgunaan Data

Penyalahgunaan data konsumen adalah salah satu kriminalitas yang kerap terjadi di industri *fintech*, selain karena prosesnya yang mudah juga menawarkan nilai ekonomis yang tinggi. Pengguna *fintech* diharuskan untuk memasukan data pribadi ketika akan menggunakan layanan *fintech*. Permasalahan terjadi ketika konsumen/pengguna tidak cukup terliterasi dengan baik, pengguna tidak mengerti hak dan kewajiban sebagai pengguna dan pemahaman terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Terkadang secara tidak sadar dan tidak mengetahui pengguna mengizinkan datanya digunakan dan dibagikan kepada ketiga selain institusi *fintech* yang memberikan layanan. Sehingga hal ini menjadi celah terjadinya penyalahgunaan data konsumen untuk digunakan hal-hal yang dapat menguntungkan pihak tertentu dan dapat merugikan konsumen/pengguna. Hal ini terlihat dengan banyaknya fenomena penagih hutang (*debt collector*) yang memeras dan mengancam konsumen/pengguna dengan data pribadi/data sensitif yang dimiliki konsumen.

Selain itu pihak ketiga lainnya dapat menggunakan data konsumen yang ada untuk dijual kembali ke pihak lain untuk digunakan dalam kepentingan bisnis lainnya. Salah satu fenomena yang terjadi adalah penagih hutang yang mengancam menyebar foto-foto pribadi di *gallery*, menagih kepada rekan kerja atau keluarga konsumen/pelanggan sehingga memberikan tekanan psikologis kepada konsumen/pengguna, yang dalam beberapa kasus berakhir dengan tindakan bunuh diri.

##### b. Penipuan

Penipuan di industri *fintech* terjadi di dua sisi, baik sisi konsumen selaku pengguna layanan *fintech*, juga pemberi layanan *fintech*. Dari sisi konsumen sebagai korban penipuan dalam layanan

fintech, pengguna diminta untuk mentransfer sejumlah dana, diminta untuk memberikan PIN atau Nomor Authentifikasi, atau diminta untuk mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan oleh penipu tersebut secara tidak sadar, sehingga terjadi kerugian materiil dari sisi konsumen. Penipuan seperti itu cukup marak di industri *fintech* pembayaran dan *e-wallet*.

Sedangkan dari sisi penyedia layanan *fintech* sebagai korban, penyedia layanan *fintech* (legal) ditipu oleh konsumen dengan diberikan data palsu terkait identitas diri dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sehingga ketika dana dicairkan, konsumen yang menipu akan melarikan diri dengan uang yang diperoleh tanpa ada itikad untuk membayar. Hal ini merugikan penyedia layanan *fintech* karena meningkatkan *Non Performing Funding* dan menyebabkan investor kecewa terhadap layanan keuangan yang diberikan oleh *fintech*.

#### c. Pencucian Uang

Pencucian uang adalah tindakan menyelubungkan uang yang berasal dari bisnis gelap atau tindak kriminal sehingga uang yang bersifat ilegal dan haram tersebut tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang dari kegiatan bisnis pada umumnya. *Fintech* sebagai penyedia layanan keuangan tidak terlepas dari peluang untuk disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh

pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pencucian uang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber saat ini kasus penangkapan tersangka pencucian uang melalui *fintech* belum ada di Indonesia, akan tetapi di beberapa negara lain hal ini telah terjadi. Meskipun demikian regulator dan institusi *fintech* tetap harus waspada akan peluang terjadinya tindak kriminal pencucian uang di industri *fintech*. Modus yang dapat digunakan adalah pelaku tindak pencucian uang menginvestasikan dananya di sektor jasa *P2P Lending* ataupun *Equity Crowd Funding* dan membiayai usaha yang sebenarnya dimiliki oleh ia sendiri. Motif ini sangat sulit diidentifikasi karena kecenderungan untuk melibatkan berbagai pihak yang tidak terlihat mencurigakan.

#### d. Pendanaan Terorisme

Salah satu tindak kriminal yang paling berbahaya yang berpotensi terjadi di industri *Fintech* adalah pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme adalah tindak membiayai dan memberikan dukungan dana atas upaya atau kegiatan-kegiatan terorisme. Pelaku tindak terorisme dapat berpura-pura sebagai pihak yang membutuhkan dana melalui layanan *fintech*, sedangkan pemberi dana terorisme dapat berpura-pura sebagai investor untuk kegiatan atau keperluan yang dibutuhkan dari pihak terorisme. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber bahwasanya telah ada kasus di mana Densus 88 telah

menangkap pelaku terduga teroris dan menemukan pelaku terduga teroris memperoleh pendanaan menggunakan jasa fintech ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dan menelaah empat kriminalitas yang berpotensi terjadi di Industri *fintech*, peneliti melakukan sintesa menggunakan perspektif teori segitiga kriminalitas, bahwa penyebab terjadinya kejahatan di industri *fintech* disebabkan terbatasnya peran regulator (*Guardian*) untuk melindungi konsumen (*Victim*) yang sangat luas dan banyak di industri *fintech*. Di sisi lain pelaku kejahatan (*Offender*) yang semakin cerdas dalam memanfaatkan teknologi dan celah hukum dalam industri *fintech* untuk melakukan tindak kejahatan. Apabila kondisi ini dibiarkan maka dapat mengganggu tumbuh kembang industri *fintech* dan dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi negara. sebagaimana fenomena yang terjadi di China. Industri *Fintech* di China *Fintech* mengalami permasalahan kriminalitas semenjak tahun 2016, ketika statistik yang dipublikasi oleh *Chinese Banking Regulator Commision* menunjukkan bahwa sekitar 40% dari platform *P2P lending* yang beroperasi menggunakan skema Ponzi. Hal ini memicu ditutupnya lebih dari 900 *platforms P2P lending* di China pada Tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2018, hanya sekitar 1,021 penyedia layanan *fintech* yang masih dapat bertahan (Holmes, 2019).

Apabila fenomena demikian terjadi di Indonesia maka dampak yang terjadi adalah

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri *fintech*. Sementara, di sisi lain kehadiran *fintech* mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Dampak yang lebih khusus lagi adalah Indonesia yang saat ini memiliki tujuan untuk tergabung dalam *Financial Action Task Force* akan terhambat apabila kriminalitas (pencucian uang dan pendanaan terorisme) dibiarkan. Selain itu Indonesia dapat tergolongkan sebagai *high risk country* oleh *Financial Action Task Force* yang berimplikasi terhadap sulit masuknya investasi luar negeri ke Indonesia.

Dengan demikian, peneliti mencoba merumuskan dengan pendekatan teori manajemen dan segitiga kriminalitas bagaimana Indonesia dapat mengelola kriminalitas di Industri *Fintech*.

Peneliti menjabakan secara bertahap melalui tinjauan fungsi manajemen yaitu, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian untuk mencegah tindak kriminal di Industri *Fintech*. Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.

Fungsi Manajemen	Segitiga Kriminalitas	Analisis
Perencanaan	Offender	Pada umumnya pelaku kejahatan akan memanfaatkan perkembangan



		<p>teknologi untuk melancarkan aksinya dan juga memanfaatkan celah hukum yang akan berdampak sulitnya menjerat pelaku ke ranah hukum. Selain itu pelaku kejahatan akan menysasar konsumen/masyarakat yang tidak terliterasi dengan baik terhadap <i>financial technology</i></p>			<p>Regulator dalam industri <i>fintech</i> berusaha untuk terus mencari formulasi yang tepat dalam mendorong pertumbuhan industri dan melindungi kebutuhan konsumen. Selain itu regulator perlu didukung dengan payung hukum yang kuat dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi konsumen dari pelaku kejahatan yang memanfaatkan celah hukum.</p>
	Victim	<p>Konsumen/masyarakat menggunakan industri <i>fintech</i> untuk merasakan kemudahan bertransaksi, mendapatkan layanan keuangan, dan mencari keuntungan dari layanan yang ditawarkan. Akan tetapi hari turut serta diiringi kesadaran untuk berinisiatif membangun <i>self-literate</i> terhadap <i>fintech</i>. Dengan cara menumbuhkan jiwa kritis dan proaktif mencari informasi terkait layanan keuangan yang diberikan.</p>	Pengorganisasian	Offender	<p>Pelaku kejahatan umumnya melakukan tindak kejahatan dengan jaringan yang luas, sehingga apabila salah satu bagian dari jaringan dihentikan oleh penegak hukum maka komplotan yang lain masih dapat menjalankan aksinya.</p>
				Victim	<p>Masyarakat akan menggunakan segala macam jenis <i>fintech</i> sehingga hal ini menjadi indikasi akan banyaknya sumber celah kriminalitas</p>



		yang dapat terjadi pada konsumen fintech. Sehingga <i>well-literate</i> di setiap jenis fintech adalah langkah preventif yang diperlukan
	Regulator	Perlu pembangian tugas yang jelas antar institusi regulator dalam pengelolaan fintech, pengawasan yang terintegrasi, pengawasan berbasis teknologi, dan satuan tugas khusus dalam penanganan masalah yang bersifat lintas instansi.
Pelaksanaan	<i>Offender</i>	Penipuan melalui telepon, <i>spyware</i> , <i>unnecessary acces</i> , pemalsuan identitas, <i>skimming</i> , <i>phishing</i> , dsb.
	<i>Victim</i>	Aktif mengikuti sosialisasi dan edukasi literasi keuangan
	<i>Guardian</i>	<i>Cyber patrol</i> , layanan konsumen, arbitrase sengketa, produk hukum yang mengikat dan kuat, program-edukasi dan literasi, optimalisasi <i>regulatory</i>

		<i>technology and supervisory technology.</i>
Pengendalian	<i>Offender</i>	Mendiversifikasi tindakan kejahatan
	<i>Victim</i>	Proaktif terhadap perkembangan regulasi dan teknologi <i>fintech</i>
	<i>Guardian</i>	Evaluasi peningkatan atau penurunan jumlah kasus, evaluasi proses penegakan hukum, evaluasi kepuasan layanan konsumen/masyarakat.

Tabel 2 : Pengelolaan Kriminalitas di Industri *Fintech* Sumber: data diolah

Dari Tabel 2 terlihat bagaimana peranan yang harus dilakukan berdasarkan fungsi manajemen pada setiap komponen dalam tinjauan segitiga kriminalitas. Dengan mengetahui motif dan potensi modus operandi yang mungkin dilakukan oleh *offender*. Masyarakat/konsumen (*victim*) turut aktif meningkatkan literasi keuangan sebagai langkah preventif dan mengurangi vulnerabilitas untuk diserang oleh *offender*. Serta *guardian* yang secara ketat mengawasi dan di sisi yang lain turut mendorong pertumbuhan *fintech*, maka peneliti meyakini bahwa angka kriminalitas di industri fintech dapat dikelola dan diminimalisir. Sehingga dampak positif *fintech* dapat terus

dirasakan oleh industri, masyarakat, dan pemerintah.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa industri *fintech* tidak terlepas dari peluang untuk dimanfaatkan sebagai sarana tindak kriminalitas. Terdapat empat tindak kriminalitas yang berpotensi terjadi dan paling besar yaitu penyalahgunaan data, penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Pendekatan manajemen pada setiap komponen kriminalitas yaitu *offender*, *victim*, dan *guardian* dapat dioptimalkan untuk mengelola kriminalitas di industri *fintech*.

Saran bagi konsumen dan masyarakat adalah meningkatkan *self-awareness* dan *self-literate* seiring pertumbuhan *fintech* yang semakin pesat dan beragam untuk mencegah diri sendiri menjadi korban tindak kejahatan.

Saran bagi regulator adalah penguatan instrumen hukum untuk mengurangi para pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum dalam menjalankan aksi kriminalitasnya di industri *fintech*.

## Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pertahanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan para narasumber yang telah mendukung proses penelitian yang dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Altman, E. & Palmer, J., 2018. Disruptive Innovation: An Intellectual History and Directions for Future Research. *Journal of Management Studies*, pp. 1-36.
- Bettinger, A., 1972. FINTECH: a series of 40 Time Shared Models Used at Manufacturers Hanover Trust Company. *Interfaces*, 2(4), pp. 62-63.
- Bettinger, A., 1972. FINTECH: A series of 40 Time Shared Models Used at Manufacturers Hanover Trust Company. *Interfaces*, 2(4), pp. 62-63.
- Christensen, C. M. & Bower, J., 1995. Distrutive Innovation. *Harvard Business Review*.
- Creswell, J. & Miller, D. L., 2000. Determining Validity in Qualitative Inquiry.. *Theory into practice*, pp. 124-131.
- Creswell, J. W., 2003. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches (2nd ed)*. California: Sage Publishing.
- Follet, M. P. & Graham, P., 1995. *Mary Parker Follett--prophet of management: A celebration of writings from the 1920s*. Boston: Harvard Business School Press.
- Gay, L. R. & G.E. , M. .. E., 2006. *Educational Research (Competencies for Analysis and Application)*. USA: Pearson.
- Griffin, R. W., 2016. *Management*. Boston: Cengage Learning.
- Hadad, M. D., 2017. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Holmes, C., 2019. *The rise and fall of P2P lending in China*. [Online]  
Available at: <https://www.finextra.com/blogposting/17107/the-rise-and-fall-of-p2p-lending-in-China> [Accessed 06 February 2020].
- Madensen, T., 2010. *Eck, John E: Places and The Crime Triangle*. Thousand Oaks: Encyclopedia of Criminological Theory.
- Maier, E., 2016. Supply and demand on crowdlending platforms: connecting small and medium-sized enterprise borrowers and consumer investors. *Journal of Retailing and Consumer*, pp. 142-153.